

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum adalah suatu tatanan perbuatan manusia, “Tatanan” adalah suatu sistem aturan. Hukum bukanlah seperti yang dikatakan sebuah peraturan. Hukum adalah seperangkat peraturan yang mengandung semacam kesatuan yang dipahami melalui sebuah sistem. Mustahil untuk menangkap hakikat hukum jika membatasi perhatian pada suatu peraturan yang tersendiri. Hubungan-hubungan yang mempertautkan peraturan-peraturan khusus dari suatu tatanan hukum juga penting bagi hakikat hukum. Hakikat hukum hanya dapat dipahami dengan sempurna berdasarkan pemahaman yang jelas tentang hubungan yang membentuk tatanan hukum.¹

Negara Indonesia merupakan negara Hukum sebagaimana tercantum dalam UUD 1945. Sehingga konsekuensinya adalah bahwasannya hukum mengikat setiap tindakan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia. Setiap warga negara wajib “menjunjung hukum”. Dalam kenyataan sehari-hari, warga negara yang lalai atau sengaja tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan masyarakat, dikatakan bahwa warga negara tersebut “melanggar hukum” karena kewajiban tersebut telah ditentukan berdasarkan hukum.

¹ Hens Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, (Bandung: Nusa Media, 2014),

Dalam hal tersebut, bahwasannya anak sebagai salah satu subjek hukum di negara ini juga harus tunduk dan patuh terhadap aturan hukum yang berlaku, tetapi tentu saja ada perbedaan perlakuan antara orang dewasa dan anak dalam hal sedang berhadapan dengan hukum. Hal ini dimaksudkan sebagai upaya perlindungan terhadap anak sebagai bagian dari generasi muda yang merupakan tumpuan dan harapan masa depan Bangsa Indonesia.

Anak merupakan salah satu aset pembangunan nasional, patut dipertimbangkan dan dihitung dari segi kualitas dan masa depannya. Tanpa kualitas yang handal dan masa depan yang jelas bagi anak, pembangunan nasional akan sulit dilaksanakan dan nasib bangsa akan sulit pula dibayangkan.²

Anak sebagai pemegang amanat Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, diharapkan mampu mengisi kemerdekaan negara dengan semangat perjuangan yang tinggi yang mengabdikan kepada kepentingan bangsanya, gemar menggali ilmu pengetahuan dan teknologi yang tinggi diimbangi dengan sikap dan moralitas yang baik, percaya kepada kemampuan diri sendiri, kreatif, jujur dan bertindak sesuai dengan norma masyarakat, norma agama dan hukum, serta bertanggung jawab terhadap kelangsungan bangsa yang selalu berkembang dan dinamis.³

Bahwa sebagai pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemajuan budaya dan perkembangan pembangunan pada umumnya bukan hanya orang dewasa, akan tetapi anak-anak juga terjebak dalam pola yang

² Bunani Hidayat, *Pemidanaan Anak di Bawah Umur*, (Bandung: Alumni, 2014), h. 1

³ *Ibid*, h. 2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapat menjerumuskan ke tindak kriminal, seperti ekstasi, narkoba, pemerasan, pencurian, penganiayaan bahkan pembunuhan. Apalagi dalam era sekarang ini, banyak orang tua yang terlalu disibukkan mengurus pemenuhan duniawi (materil) sebagai upaya mengejar kekayaan, jabatan dan lain sebagainya.

Selanjutnya anak yang berhadapan dengan hukum disebut dengan anak nakal (*Juvenile Deinquency*). Menurut Kartini Kartono, yang dikatakan *Juvenile Deinquency* adalah perilaku jahat/dursila, atau kejahatan/kenakalan anak-anak muda, merupakan gejala sakit (patologi) secara sosial kepada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial sehingga mereka itu mengembangkan bentuk pengabaian tingkah laku yang menyimpang.⁴

Romli Atmasasmita memberikan perumusan *Juvenile Deinquency*, yaitu setiap perbuatan yang atau tingkah laku seorang anak di bawah umur 18 tahun dan belum kawin yang melakukan pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang berlaku serta dapat membahayakan perkembangan pribadi si anak yang bersangkutan.⁵

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwasannya *Juvenile Deinquency* adalah suatu tindakan atau perbuatan pelanggaran norma, baik norma hukum maupun norma sosial yang dilakukan oleh anak-anak usia muda. Hal tersebut cenderung untuk dikatakan sebagai kenakalan anak dari

⁴ Wagiati Soetodjoe, *Hukum Pidana Anak*, (Bandung: Refika Aditama, 2013), h. 9

⁵ *Ibid*, h. 11

pada kejahatan anak, terlalu ekstrim apabila seorang anak yang melakukan tindak pidana dikatakan sebagai penjahat.

Dalam kondisi demikian, anak sebagai buah hati sering dilupakan kasih sayang, bimbingan, pengembangan sikap dan perilaku, serta pengawasan orangtua. Anak yang kurang atau tidak memperoleh perhatian secara fisik, mental maupun sosial sering bertindak dan berperilaku asosial dan bahkan antisosial yang merugikan dirinya. Sehingga akhir-akhir ini fenomena kejahatan yang terjadi yang dilakukan oleh anak semakin meningkat.

Terhadap anak yang melakukan tindak pidana tersebut akan dilakukan tindakan hukum atau proses hukum. Dalam tindakan hukum tersebut, yang masih anak-anak lebih didepankan pada aspek perlindungan hak-hak anak tersebut dalam tiap tingkat pemeriksaannya. Perlindungan anak termuat dalam Pasal 66 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia:

1. Setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan, dan hukuman yang tidak manusiawi.
2. Hukuman mati atau hukuman seumur hidup tidak dapat dijatuhkan pada pelaku pidana yang masih anak.
3. Setiap anak berhak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum.
4. Penangkapan, penahanan atau pidana penjara anak hanya boleh dilakukan sesuai hukum yang berlaku dan hanya bisa dilaksanakan sebagai upaya terakhir.
5. Setiap anak yang dirampas kemerdekaannya berhak mendapatkan perilaku secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan usia dan hanya dipisahkan dengan orang dewasa.
6. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif pada setiap tahapan upaya hukum yang berlaku.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum.⁶

Dalam Islam pemeliharaan anak adalah tanggung jawab bagi kedua orang tuanya, sebagaimana disebutkan dalam surah At-Tahrim ayat 6 berikut:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوًا أَنفُسُهُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”

Ayat tersebut menegaskan akan fungsi dan tanggung jawab orang tua terhadap anaknya yang pada hakikatnya ada dua macam, yaitu:

1. Fungsi orang tua sebagai pengayom.
2. Fungsi orang tua sebagai pendidik.

Pada kasus terdakwa Kairul Azzahar, terdakwa melakukan turut serta pembunuhan atau dalam *fiqh jinayah* disebut penyertaan (*Al-Istiyarak*). Penyertaan merupakan suatu *jarimah* kadang-kadang dilakukan sendiri, kadang-kadang dilakukan oleh beberapa orang yang masing-masing individu mendapat bagian dalam pelaksanaan *jarimah* tersebut atau saling membantu antara satu dengan lainnya demi terlaksananya *jarimah* tersebut. Penyertaan dalam Islam terbagi menjadi dua yaitu penyertaan langsung (*isytirak bil-ubasyir*) dan penyertaan tidak langsung (*isytirak bghairul mubasyir*).⁷

⁶ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, (Bandung : PT Refika Aditama, 2009), h, 10.

⁷ A. Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), h. 137

Pembunuhan adalah perapasan atau hilangnya nyawa seseorang oleh orang lain yang mengakibatkan tidak berfungsinya seluruh fungsi vital anggota badan karena terpisahnya roh dengan jasad korban. Pembunuhan merupakan perbuatan keji dan biadab, serta melanggar nilai-nilai kemanusiaan yang paling mendasar. Pembunuhan bertentangan dengan hak asasi manusia.⁸

Agama Islam juga sangat memperhatikan perlindungan terhadap nyawa. Perlindungan ini merupakan tujuan kedua hukum Islam, karena itu hukum Islam wajib memelihara hak manusia untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. Untuk itu hukum Islam melarang pembunuhan sebagai upaya menghilangkan jiwa manusia dan melindungi berbagai sarana yang digunakan oleh manusia dan mempertahankan kemaslahatannya. Hak pertama dan paling utama yang diperhatikan Islam adalah hak hidup. Maka tidak mengherankan apabila jiwa manusia dalam syariat Allah SWT sangatlah dimuliakan, dijaga, dipertahankan, tidak menghadapkannya pada sumber-sumber kerusakan atau kehancuran. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S al-Isra' ayat 33:

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِ سُلْطٰنًا
فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا ﴿١٧﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barangsiapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan.”

⁸ Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), h. 273

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwasanya jiwa terbagi dua. Pertama, jiwa yang dilindungi karena diharamkan untuk dihilangkan tanpa alasan yang sah. Kedua, jiwa yang boleh dihilangkan misalnya kepada orang yang *mukhsan* melakukan perzinahan, pembunuhan disengaja, murtad, pelaku hirabah dan sejenisnya.⁹

Dalam *fiqh jinayah*, terhadap anak yang melakukan suatu tindak pidana tidak dapat dijatuhi hukuman had. Klasifikasi usia akan menentukan dapat tidaknya seseorang dijatuhi hukuman serta dapat tidaknya suatu tindak pidana dipertanggungjawabkan kepadanya dalam lapangan kepidanaan.

Apabila harus dilakukan proses hukum terhadap anak maka tentunya kurang adil jika kepada terdakwa anak diberlakukan proses hukum yang sama dengan terdakwa dewasa. Begitu juga dengan pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada anak, tentunya sangat tidak adil jika pidana yang harus dijalani sama dengan pidana terdakwa dewasa.

Oleh karena itu, penjatuhan pidana oleh hakim sebagai upaya pembinaan dan perlindungan terhadap anak merupakan suatu faktor yang penting. Penjatuhan pidana bukan semata-mata sebagai pembalas dendam akan tetapi adalah pemberian bimbingan dan pengayoman.

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang penerapan hukum dan pertimbangan hukum hakim terhadap tindak pidana turut serta pembunuhan yang dilakukan oleh anak. Untuk itu penulis mengangkat skripsi dengan judul: “**TINDAK**

⁹ Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Ibid*, h. 274

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PIDANA TURUT SERTA PEMBUNUHAN BERENCANA OLEH ANAK DALAM PERSPEKTIF *FIQH JINAYAH* (Studi Putusan Perkara No. 1/Pid.Sus-Anak/2016/ PN Pekanbaru).”

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian, maka penelitian ini hanya difokuskan pada pembahasan mengenai hukuman yang dijatuhkan hakim terhadap tindak pidana turut serta pembunuhan berencana oleh anak (Studi Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 1/Pid.Sus-Anak/2016/ PN Pekanbaru).

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah didefinisikan sebagai suatu pertanyaan yang dicoba untuk ditemukan jawabannya.¹⁰ Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas maka masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah hukuman yang dijatuhkan Hakim terhadap Perkara No. 1/Pid.Sus-Anak/2016/ PN Pekanbaru?
2. Bagaimanakah tinjauan *Fiqh Jinayah* terhadap hukuman yang dijatuhkan Hakim dalam Perkara No. 1/Pid.Sus-Anak/2016/ PN Pekanbaru?

¹⁰ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 118

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui hukuman yang dijatuhkan Hakim terhadap Perkara No. 1/Pid.Sus-Anak/2016/ PN Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui tinjauan *Fiqh Jinayah* terhadap hukuman yang dijatuhkan Hakim dalam Perkara No. 1/Pid.Sus-Anak/2016/ PN Pekanbaru.

2. Manfaat Penelitian

- a. Sebagai pengaplikasian teori-teori yang diperoleh selama dibangku kuliah.
- b. Sebagai syarat bagi penulis untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*Library Research* atau *Study Document*) menurut Bambang Waluyo adalah metode tunggal yang dipergunakan dalam penelitian hukum normatif.¹¹ Dalam penelitian ini dilakukan dengan mengkaji dokumen atau sumber tertulis seperti buku, majalah, jurnal, dan lain-lain.

¹¹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Sumber Data

Sumber-sumber penelitian terdiri dari sumber primer dan sumber sekunder, yaitu:

- a. Data Primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat.¹² Bahan hukum yang dimaksud adalah berkas putusan dari Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 1/Pid.Sus-Anak/2016/PN Pekanbaru dan buku *At-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islami, Muqaranan bi Al-Qanun Al-Wad'i* karya Abdul Qadir Audah.
- b. Data Sekunder yaitu data pendukung yang berupa dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian berwujud laporan dan lain sebagainya.¹³

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan upaya pengidentifikasian secara sistematis dan melakukan analisis terhadap dokumen-dokumen yang memuat informasi yang berkaitan dengan tema, objek dan masalah dalam suatu penelitian.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis yuridis-normatif. Teknik analisis yuridis normatif merupakan penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan

¹² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h. 13

¹³ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), h. 30

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.¹⁴

5. Metode penulisan

Metode penulisan yang digunakan penulis adalah *deskriptif analitik*, yaitu suatu metode penelitian dengan mengumpulkan data-data yang tertuju pada masa sekarang, disusun, dijelaskan, dianalisa, diinterpretasikan dan kemudian disimpulkan.¹⁵

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan uraian dalam tulisan ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, terdiri dari : latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian , metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA, terdiri dari tindak pidana menurut Hukum Pidana (yang terdiri dari pengertian, unsur dan jenis pidana) dan tindak pidana menurut Hukum Pidana Islam (yang terdiri dari pengertian, unsur-unsur pidana dan jenis pidana).

BAB III TURUT SERTA PEMBUNUHAN BERENCANA OLEH ANAK, terdiri dari teori anak (yang mencakup teori anak, batas umur kedewasaan anak dan jenis pembedaan anak), tindak pidana pembunuhan

¹⁴ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 24

¹⁵ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University, 1993), h. 30

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(yang mencakup pengetahuan, klasifikasi dan pembunuhan berencana), turut berbuat jarimah (yang mencakup pengertian dan bentuk turut berbuat).

BAB IV ANALISIS PUTUSAN PERKARA NO. 1/PID.SUS-ANAK/2016/PN PEKANBARU PERSPEKTIF *FIQH JINAYAH*, yang terdiri dari : Hukuman yang dijatuhkan Hakim terhadap Perkara No. 1 Pid.Sus-Anak/2016/PN Pekanbaru dan tinjauan *Fiqh Jinayah* terhadap hukuman yang dijatuhkan Hakim pada Perkara No. 1 Pid.Sus-Anak/2016/PN Pekanbaru.

BAB V PENUTUP, yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN